

Peran Aktif Korban Anak Ditinjau Dari Kajian Filsafat Terhadap Sanksi Pidana Pelaku

Ari Setiani¹, Selamat Widodo², Suyanto³

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: arisetiani689@gmail.com, dr.selamatwidodo@gmail.com,
suy1032@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of children's involvement as victims in criminal offenses, particularly sexual violence and sexual exploitation, has generated debate regarding the relevance of the concept of active victim participation in the imposition of criminal sanctions on offenders. This study aims to philosophically analyze the construction of active child victim participation from a victimological perspective and to examine the legitimacy of its use in sentencing considerations. The research employs a normative juridical method with an interpretive qualitative approach. Data were collected through library research. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method based on victimology, criminal liability theory, and legal philosophy. The findings indicate that child victims who outwardly appear to participate actively are generally situated within unequal power relations, grooming processes, psychological manipulation, emotional dependency, threats, and the influence of the offender's authority. Therefore, the concept of victim precipitation cannot be applied mechanically to child victims due to their limited psychological and moral capacity. The study also reveals that the use of victims' behavior as an implicit factor in sentencing considerations may encourage practices of victim blaming and secondary victimization. From the perspective of legal philosophy, the concept of active child victim participation lacks ethical legitimacy as a basis for reducing an offender's criminal responsibility because it contradicts the principles of moral culpability and child protection.

Keywords: *child victims, legal philosophy, victimology.*

ABSTRAK

Fenomena keterlibatan anak sebagai korban dalam tindak pidana, khususnya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual, menimbulkan perdebatan mengenai relevansi konsep peran aktif korban dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis konstruksi peran aktif korban anak dalam perspektif viktimologi serta mengkaji legitimasi penggunaannya dalam pertimbangan pemidanaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif interpretatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan viktimologi, teori pertanggungjawaban pidana, dan filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa keterlibatan korban anak yang secara lahiriah tampak sebagai bentuk partisipasi aktif umumnya terjadi dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang, proses grooming, manipulasi psikologis, ketergantungan emosional, maupun pengaruh otoritas pelaku. Oleh karena itu, konsep victim precipitation tidak dapat diterapkan secara mekanistik terhadap korban anak karena keterbatasan kapasitas psikologis dan moral yang dimiliki anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan perilaku korban sebagai faktor pertimbangan implisit dalam pemidanaan berpotensi melahirkan praktik victim blaming dan secondary victimization. Dari perspektif filsafat hukum, konsep peran aktif korban anak tidak memiliki legitimasi etik untuk dijadikan dasar pengurangan pertanggungjawaban pidana pelaku karena bertentangan dengan prinsip moral culpability dan asas perlindungan anak.

Kata Kunci: korban anak, filsafat hukum, viktimologi.

A. PENDAHULUAN

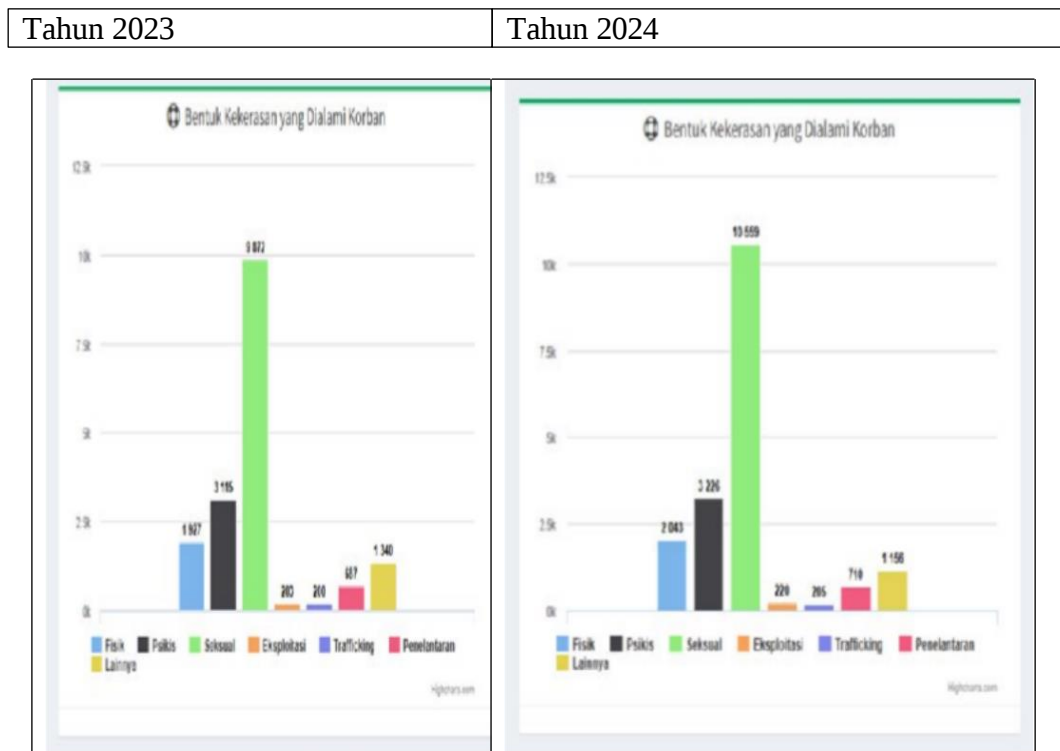
Wacana hukum pidana, baik di tingkat global maupun nasional, memberikan perhatian besar pada isu anak yang menjadi korban tindak pidana, terutama pada kasus eksploitasi, kekerasan seksual, dan kejahatan akibat ketimpangan relasi kuasa. Lonjakan kasus kekerasan terhadap anak secara internasional membuktikan adanya hambatan besar dalam sistem peradilan pidana untuk memposisikan anak sebagai subjek hukum yang wajib menerima perlindungan penuh. Negara wajib mengintervensi kondisi ini demi mewujudkan rasa aman bagi anak. Regulasi mengenai hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan seluruh aktivitas demi menjamin dan menjaga anak beserta hak-haknya. Tujuannya agar anak dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, serta ikut serta secara maksimal sesuai harkat dan martabat manusia, sekaligus terhindar dari perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Sementara itu, definisi anak menurut Pasal 1 ayat (1) UUPA adalah setiap individu yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang berada di dalam kandungan. Merujuk pada ketentuan tersebut, perlindungan hukum bagi anak merupakan tindakan nyata untuk melindungi individu beserta hak-haknya sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun dari ancaman diskriminasi dan kekerasan sesuai regulasi yang berlaku.

Vonis pidana bagi pelaku kejahatan sering kali belum menggambarkan keterkaitan yang mendalam antara kedudukan korban, pengaruh situasi di sekitar korban, serta tanggung jawab mutlak pelaku menurut struktur hukum pidana. Kesenjangan dalam penjatuhan hukuman pada kasus dengan korban anak masih sering terjadi karena hakim cenderung memprioritaskan pembuktian unsur formal daripada membedah secara mendalam penderitaan atau viktimisasi yang dialami korban.¹ Persoalan menjadi kian rumit saat

¹ Fauziati, Syahrizal Abbas, *et.al.*, "The Ijtihad of Female Judges in Aceh's Sharia Courts: Disparity in Sentencing for Child Sexual Abuse," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 8, (1), Juni 2025: 294–312, <https://doi.org/10.22373/zr002d09>, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/27088>

keterlibatan “aktif korban” ditafsirkan secara dangkal. Pandangan tersebut berisiko memicu reviktimisasi epistemik bagi anak yang secara nyata memiliki kerentanan tinggi. Fenomena ini memperlihatkan perlunya analisis filosofis yang tajam terhadap struktur pemidanaan agar tujuan penghukuman tidak sekadar terjebak dalam penalaran legalistik yang kaku.

Secara nasional, data lapangan memperlihatkan kenaikan tajam pada laporan kasus kekerasan seksual dengan korban anak selama beberapa tahun belakangan. Pola yang ditemukan menunjukkan adanya ikatan personal antara pelaku dan korban, seperti ikatan kekeluargaan, interaksi di lembaga pendidikan, ataupun kedekatan sosial lainnya.² Angka kejahatan seksual yang menyasar anak sebagai korban terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dokumen resmi yang dihimpun dari situs <https://kekerasan.kemenpppa.go.id> melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) membuktikan adanya tren peningkatan sepanjang periode 2023 hingga 2024. Kasus kekerasan seksual tercatat sebanyak 9.872 perkara pada tahun 2023, kemudian melonjak menjadi 10.559 perkara pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 687 kasus dalam setahun. Berikut disajikan data beserta statistik mengenai anak yang menjadi korban kekerasan berdasarkan dokumentasi SIMFONI PPA tahun 2023 dan tahun 2024 di wilayah Indonesia:



² Ainun Kusuma Dewi, “Tinjauan Viktimologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto,” *Law Research Review Quarterly*, Vol 11, (2), Juli 2025, <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.28571>

Banyak kasus kekerasan seksual pada anak memperlihatkan pola pendekatan manipulatif atau *grooming*, manipulasi psikologis, serta dominasi relasi kuasa. Kondisi ini membuat anak tampak berpartisipasi aktif secara lahiriah, padahal secara substantif anak di Indonesia menemukan bahwa aparat penegak hukum sering kali keliru mereka berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan secara bebas dan sadar. Kajian viktimologis terhadap eksploitasi seksual dalam memahami konstruksi partisipasi korban, sehingga hal tersebut memengaruhi pertimbangan pemidanaan.³ Di dalam persidangan, perilaku korban, cara berinteraksi, maupun kondisi sosial korban kerap kali dijadikan variabel pertimbangan implisit saat menjatuhkan sanksi. Jika dilihat dari perspektif filsafat hukum, fenomena ini mencerminkan ketegangan antara paradigma determinisme viktimologis dan prinsip kesalahan moral atau moral *culpability* yang memosisikan pelaku sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini juga berfungsi untuk menguji apakah konsep peran aktif korban anak memiliki legitimasi etik dalam memengaruhi berat atau ringannya sanksi pidana.

Penelitian relevan mengenai posisi korban anak dalam tindak pidana dilakukan oleh Ayorbaba, Hammar, dan Silubun (2025) yang mengkaji penerapan viktimologi dalam perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan di Indonesia. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan masih sering menempatkan korban anak sebagai objek pembuktian, padahal secara normatif anak harus diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan restitusi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan pendekatan viktimologi serta *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Kendati demikian, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada efektivitas perlindungan hukum dan belum mengupas implikasi filosofis dari konsep keterlibatan korban terhadap legitimasi pemidanaan pelaku. Studi lain oleh Rosyada, Ramadhan, dan Sumali (2024) menelaah aspek viktimologis serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual komersial anak. Hasil penelitian mengungkap bahwa anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berada dalam pusran kerentanan struktural akibat faktor ekonomi, sosial, dan ketimpangan relasi kuasa. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan viktimologi sangat dibutuhkan untuk memahami pola viktimisasi sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Namun, studi ini masih berorientasi pada identifikasi faktor viktimisasi dan efektivitas perlindungan hukum, sehingga belum menyentuh pembahasan mengenai bagaimana konstruksi peran korban dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Selanjutnya, penelitian Weston dan Mythen (2023) dalam jurnal *Crime Prevention and Community Safety* menganalisis eksploitasi seksual anak melalui pendekatan kesehatan publik. Studi ini menemukan bahwa banyak kasus eksploitasi seksual anak melibatkan proses *grooming*, manipulasi psikologis, dan relasi kuasa yang membuat korban terlihat ikut terlibat aktif secara lahiriah. Padahal secara

³ Ainun Kusuma Dewi, "Tinjauan Viktimologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto., *Op. Cit.*

substantif, korban tidak berada dalam posisi yang memungkinkannya memberikan persetujuan secara bebas dan sadar. Temuan ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap perilaku korban harus diletakkan dalam konteks kerentanan serta ketimpangan relasi kuasa. Meskipun memberikan dasar empiris yang kuat mengenai kompleksitas posisi korban anak, penelitian ini tidak menghubungkan temuan tersebut dengan teori pertanggungjawaban pidana ataupun filsafat pemidanaan.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa studi yang ada cenderung memusatkan perhatian pada aspek perlindungan hukum korban anak, faktor-faktor penentu viktimisasi, serta efektivitas kebijakan perlindungan anak. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menguji legitimasi filosofis dari penggunaan konsep peran aktif korban anak dalam pertimbangan pemidanaan pelaku tindak pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif viktimologi kritis dengan filsafat hukum pidana untuk menganalisis apakah keterlibatan atau respons korban anak dapat dijadikan dasar normatif yang memengaruhi berat atau ringannya pidana bagi pelaku. Penelitian ini tidak sekadar menempatkan korban anak sebagai objek perlindungan hukum, melainkan juga sebagai subjek epistemik yang keberadaannya dibedah dalam konteks relasi kuasa, kapasitas moral, kebebasan kehendak, dan teori pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan interpretasi baru terhadap konsep *victim precipitation* pada korban anak sekaligus menguji batas-batas legitimasi etik penggunaannya dalam praktik pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab moral dan hukum harus tetap dibebankan kepada pelaku sebagai pihak yang memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Melalui pengujian hubungan antara konsep kesalahan moral (*moral culpability*), kerentanan korban, dan legitimasi penghukuman, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan filsafat pemidanaan. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat paradigma pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif serta perlindungan korban, sekaligus mencegah munculnya praktik menyalahkan korban atau *victim blaming* yang terselubung dalam pertimbangan pemidanaan. Dengan begitu, penelitian ini menawarkan sebuah kerangka konseptual baru yang menjembatani kajian viktimologi, teori pertanggungjawaban pidana, dan filsafat hukum dalam konteks perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Merujuk pada latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis konsep peran aktif korban anak dalam kaitannya dengan legitimasi penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana konstruksi viktimologis mengenai keterlibatan korban anak dipahami dalam praktik penegakan hukum, bagaimana konsep tersebut dibaca melalui perspektif filsafat hukum pidana, serta sejauh mana implikasinya terhadap keadilan substantif bagi korban. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian viktimologi kritis dengan menawarkan interpretasi baru terhadap relasi antara korban anak dan pertanggungjawaban pidana. Secara praktis, temuan

penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi hakim, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan paradigma pemidanaan yang lebih sensitif terhadap kerentanan anak, sekaligus mencegah reproduksi bias yang berpotensi mengikis perlindungan hukum terhadap korban anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah metode kajian hukum yang menitikberatkan analisisnya pada norma, asas, doktrin, serta kaidah hukum tertulis. Fokus utamanya adalah membedah persoalan peran aktif korban anak dalam hubungannya dengan legitimasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk mengupas secara mendalam struktur hukum positif, penafsiran doktrinal, dan landasan filosofis yang melatari pembentukan serta penegakan norma pidana dalam kasus-kasus kejahatan dengan korban anak. Proses pengumpulan data dikerjakan lewat studi kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup regulasi perundang-undangan terkait perlindungan anak dan hukum pidana, vonis pengadilan yang relevan, serta dokumen hukum otoritatif yang mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Sumber hukum sekunder meliputi artikel jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional, buku teks hukum pidana, laporan penelitian terdahulu, serta ulasan ilmiah mengenai viktimologi, filsafat pemidanaan, dan perlindungan anak. Sementara itu, sumber hukum tersier mengandalkan kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografis yang berfungsi memperkuat pemetaan konsep dalam penelitian.⁴

Uji keabsahan data dijalankan melalui teknik triangulasi sumber serta triangulasi metode. Penerapan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai bahan hukum dari sumber normatif yang berbeda, seperti undang-undang, putusan hakim, dan publikasi ilmiah demi menguji keajekan makna sekaligus mengidentifikasi celah perbedaan penafsiran.⁵ Di sisi lain, triangulasi metode ditempuh dengan memadukan analisis dokumen hukum, penelusuran hasil kajian empiris, serta bedah konseptual filosofis untuk menjamin bahwa simpulan penafsiran tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang analisis saja.

Proses analisis data mengadaptasi model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian hukum normatif. Alur analisis ini bergerak melalui fase reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶ Pada bagian akhir, interpretasi kritis dilakukan dengan pisau analisis filsafat hukum untuk merumuskan sintesis konseptual terkait batasan legitimasi penggunaan variabel peran aktif korban anak dalam pertimbangan vonis hakim. Metode

⁴ S. Soekanto & S. Mamudji, (2021), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (cet 20)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

⁵ Lorelli S. Nowell, *et al.*, "Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria," *International Journal of Qualitative Methods*, Vol. 16 (1), October 2017, hlm. 1-13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>

⁶ M. B. Miles, *et.al.*, (2020), *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 5th ed. Thousand Oaks, Sage, CA, hlm. 69-77.

penulisan ini dipilih karena mampu memfasilitasi analisis yang mendalam, terstruktur, dan penuh argumentasi ilmiah terhadap norma hukum sehingga menghasilkan sebuah bangunan pemikiran yang deskriptif-analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofis Konsep Peran Aktif Korban Anak Dalam Kaitannya Dengan Legitimasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Karakteristik peran aktif anak yang menjadi korban sangat kontras dengan korban dewasa. Pada kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan seksual anak, realitas lapangan selalu memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang menjerat korban. Ketimpangan ini mengakar pada berbagai bentuk hubungan nyata, mulai dari ikatan keluarga, otoritas pendidikan, ketergantungan kerja, hingga posisi sosial yang menempatkan anak di bawah kendali pelaku. Keterlibatan korban anak yang secara kasat mata terlihat seperti partisipasi aktif sejatinya merupakan buah dari manipulasi psikologis, proses *grooming*, ketergantungan emosional, tekanan, atau penyalahgunaan wewenang oleh pelaku. Melalui situasi tersebut, tindakan anak sama sekali bukan refleksi dari kehendak bebas yang berdaulat, seperti yang banyak diasumsikan dalam konsep partisipasi sukarela.

Kritik tajam disampaikan oleh Timmer dan Norman terhadap konsep *victim precipitation* karena dinilai berpeluang melahirkan manifestasi ekstrem dari tindakan menyalahkan korban atau *victim blaming*. Pemakaian konsep ini kerap kali mengalihkan fokus utama dari perbuatan jahat pelaku ke arah perilaku korban, sehingga memunculkan kesimpulan keliru bahwa korban adalah pemicu utama kejahatan yang menimpanya. Kritik tersebut menjadi krusial sewaktu dihubungkan dengan posisi korban anak yang secara yuridis wajib memperoleh perlindungan khusus.⁷ Penerapan konsep *victim precipitation* terhadap anak berisiko tinggi memicu distorsi penafsiran. Anak kerap dituduh ikut andil dalam terjadinya tindak pidana hanya karena membangun komunikasi, menerima pemberian, menuruti kemauan pelaku, atau tidak memberikan perlawanan fisik. Padahal, jika ditinjau dari kematangan psikologis dan sosial, anak belum memiliki kapasitas setara dewasa untuk mengukur bahaya maupun dampak dari keputusan tersebut. Partisipasi anak tidak boleh dilepaskan dari lingkaran kerentanan struktural yang mengikatnya. Oleh sebab itu, keterlibatan anak wajib dipandang sebagai akibat dari relasi kuasa yang asimetris, bukan sebuah kontribusi moral yang dapat mengikis kadar kesalahan pelaku.

Praktik di lembaga peradilan memperlihatkan masih adanya kebiasaan menjadikan rekam jejak perilaku korban sebagai bahan pertimbangan terselubung saat memutus perkara. Sikap korban sebelum kejadian, kedekatan komunikasi dengan pelaku, hingga latar belakang sosial korban sering dieksploitasi untuk mendasari terjadinya kejahatan. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran fokus dari tindakan kriminal pelaku menuju perilaku korban. Pengalihan fokus tersebut berisiko memunculkan *victim blaming* terselubung yang memosisikan korban sebagai pihak yang patut ikut memikul tanggung jawab atas kemalangan yang menimpanya. Berdasarkan paradigma

⁷ Timmer, Doug A., & Norman, William H., "The Ideology of Victim Precipitation." *Criminal Justice Review*, Vol. 9 (2), 1984, hlm. 63–68. <https://doi.org/10.1177/073401688400900209>

perlindungan anak, kecenderungan ini merupakan masalah fundamental yang memicu reviktimisasi. Anak tidak cuma menderita akibat kejahatan yang dialaminya, tetapi juga harus menanggung beban mental akibat penilaian sosial maupun kelembagaan yang menggugat perilakunya.

Secara filosofis, konsep peran aktif korban anak tidak mempunyai legitimasi etik yang kokoh untuk dijadikan dalil pengurangan hukuman bagi pelaku. Doktrin pertanggungjawaban pidana menegaskan perlunya kapasitas moral untuk mengerti sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan sekaligus kemampuan mengontrol tindakan sendiri. Kemampuan tersebut sepenuhnya berada pada diri pelaku, bukan pada anak yang menjadi korban. Dengan demikian, kesalahan pidana wajib tetap ditimpakan kepada pelaku sebagai subjek hukum yang memiliki kesadaran rasional dalam menentukan opsi tindakannya.

Ambrose Y. K. Lee (2023) menyatakan bahwa derajat moral *culpability* atau kesalahan moral utamanya diukur dari keputusan serta kendali penuh yang dipegang pelaku atas tindakannya. Berbagai faktor luar di sekeliling pelaku tidak serta-merta melonggarkan tanggung jawab moral yang diembannya. Melalui dasar pemikiran tersebut, perilaku korban sebelum terjadinya tindak pidana tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyunat kesalahan moral pelaku, sepanjang pelaku memiliki kebebasan untuk memilih dan mengeksekusi perbuatan yang melanggar hukum.⁸ Melalui kacamata moral *culpability*, kadar kesalahan pelaku tidak dapat berkurang hanya karena korban menunjukkan respons tertentu sebelum kejahatan berlangsung. Kondisi anak yang rentan justru mempertebal kewajiban moral dan hukum pelaku untuk menahan diri dari tindakan yang merusak korban. Oleh karena itu, penggunaan dalil peran aktif korban anak sebagai alasan peringan hukuman bertentangan secara diametral dengan semangat perlindungan anak dan asas kesalahan dalam hukum pidana modern. Peran aktif korban anak harus ditempatkan dalam kerangka viktimologi kritis yang memprioritaskan pemahaman atas relasi kuasa, kerentanan sosial, serta kapasitas psikologis anak. Cara pandang ini selaras dengan temuan Weston dan Mythen (2023) yang menegaskan bahwa eksploitasi seksual anak umumnya digerakkan oleh proses *grooming* dan manipulasi psikologis, sehingga keterlibatan lahiriah korban tidak boleh diartikan sebagai bentuk persetujuan yang bebas dan sadar. Hal tersebut menegaskan bahwa perilaku korban harus dipahami dalam konteks relasi kuasa yang timpang, bukan sebagai indikator kontribusi terhadap tindak pidana.⁹

Kurniawan, Felisiano, dan Astutik (2023) melalui kajian ilmiahnya menegaskan bahwa dalil *victim precipitation* sama sekali tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memotong bobot pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan seksual. Instrumen analitis tersebut mestinya difungsikan sebagai

⁸ Lee, Ambrose Y. K., "Blameworthiness and the Outcomes of One's Actions," *Criminal Law and Philosophy*, Vol. 17 (2), April 2023, hlm. 271–290. https://link.springer.com/article/10.1007/s11572-021-09620-6?utm_source=chatgpt.com

⁹ Samantha Weston & Gabe Mythen, "Child Sexual Exploitation and the Adoption of Public Health Approaches to Prevention: Critical Reflections on Evolving Processes and Practices," *Crime Prevention and Community Safety*, Vol. 25, (3), September 2023, hlm. 227–242, <https://doi.org/10.1057/s41300-023-00183-3>

pisau bedah guna memetakan karakteristik viktimisasi serta merancang strategi preventif kriminalitas, bukannya dipakai sebagai alasan peringanan hukuman bagi pihak yang bersalah.¹⁰ Selaras dengan itu, konklusi dalam tulisan ini seirama dengan tesis Ayorbaba, Hammar, dan Silubun yang menggarisbawahi bahwa anak yang menjadi korban wajib diposisikan seutuhnya sebagai subjek perlindungan hukum dengan hak mutlak atas restorasi kondisi psikis serta keadilan.¹¹ Kendati demikian, studi ini menyuguhkan cakupan analisis yang meluas dengan menghubungkan posisi korban anak pada teori pertanggungjawaban pidana sekaligus filsafat penghukuman. Perbedaan ini membuktikan bahwasanya permasalahan perlindungan anak bukan sekadar perkara efektivitas norma hukum, melainkan juga menyangkut legitimasi moral dari penggunaan doktrin-doktrin viktimologi di dalam ruang peradilan.

Melalui kacamata filsafat hukum, ulasan ini menguak benturan konseptual yang nyata antara determinisme viktimologis dan teori moral *culpability*. Doktrin determinisme viktimologis kerap kali mengonstruksikan kejahatan sebagai produk kausalitas atas interaksi timbal balik antara pelanggar hukum dan korban. Sebaliknya, konsep moral *culpability* memusatkan letak kesalahan pada subjek individu yang memiliki kematangan moral serta kesadaran rasional untuk menentukan arah tindakannya. Pada perkara dengan keterlibatan anak, teori moral *culpability* menempati posisi yang jauh lebih valid karena anak dinilai belum mempunyai kedewasaan otonom yang cukup untuk mengemban beban moral atas petaka viktimisasi yang menyimpannya. Kelalaian dalam menginterpretasikan variabel peran aktif korban anak berisiko menyuburkan pola *victim blaming* di dalam institusi peradilan pidana. Tekanan sosiologis tersebut berujung pada lahirnya *secondary victimization*, yaitu munculnya trauma baru yang diderita korban akibat perlakuan dari lembaga penegak hukum maupun stigma masyarakat sekitar. Realitas pahit ini sering dijumpai dalam berbagai riset seputar perlindungan anak korban kejahatan yang membuktikan bahwa dinamika proses hukum sering kali berubah menjadi pemicu trauma sekunder bagi anak. Pembedahan rekam jejak perilaku anak semestinya wajib menimbang variabel usia, tingkat kematangan psikologis, serta belenggu relasi kuasa yang menjeratnya. Penelitian ini turut memperluas cakrawala teoretis filsafat pemidanaan melalui argumen bahwa keabsahan sebuah sanksi pidana harus berpijak pada bobot kesalahan moral pelaku, bukan didasarkan pada asumsi bias mengenai andil korban yang sejatinya berada dalam kondisi tidak berdaya.

Dari sisi praktis, temuan dalam riset ini mengisyaratkan urgensi penyusunan panduan interpretasi baku bagi aparat penegak hukum supaya doktrin *victim precipitation* tidak disalahgunakan dalam mengadili kasus

¹⁰ Riza Alifianto Kurniawan, *et. al.*, "Penafsiran *Victim Precipitation* untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52 (1), Maret 2023, hlm. 86–96, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>

¹¹ Gracetin Yosepina Ayorbaba, Roberth K.R. Hammar, dan Siria Silubun, "Victimology Aspects from the Perspective of Legal Protection of Children As Victims of Criminal Acts of Intercourse," *Legal Brief*, Vol.14 (5), Desember 2025, <https://doi.org/10.35335/legal.v14i5.1488>, <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/1488>

dengan korban anak. Majelis hakim dituntut untuk memandang titik lemah atau kerentanan korban sebagai instrumen pertimbangan yang mempertebal benteng proteksi hukum, bukan malah menjadikannya celah hukum untuk meringankan hukuman bagi pelaku. Lebih jauh lagi, penguatan paradigma *victim-centered justice* di dalam sistem peradilan pidana nasional mutlak diperlukan agar penderitaan serta pemulihan hak korban mendapatkan porsi atensi yang seimbang dengan agenda penghukuman terhadap pelaku kejahatan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa doktrin mengenai peran aktif anak yang menjadi korban kejahatan, terutama dalam ranah kekerasan dan eksploitasi seksual, tidak boleh disepadankan dengan parameter korban dewasa. Partisipasi lahiriah yang ditunjukkan oleh anak pada umumnya merupakan residu dari ketimpangan relasi kuasa, teknik *grooming*, manipulasi mental, ikatan emosional yang tidak sehat, serta dominasi otoritas dari pihak pelaku. Dengan demikian, respons anak tidak dapat diklasifikasikan sebagai manifestasi kebebasan berkehendak yang memiliki daya laku untuk mereduksi atau mengalihkan beban pertanggungjawaban pidana dari pundak pelaku. Penerapan konsep *victim precipitation* terhadap anak berisiko tinggi memicu distorsi interpretasi yuridis serta menyuburkan stigma menyalahkan korban di dalam ruang peradilan. Kebiasaan menjadikan rekam jejak perilaku anak sebagai variabel pertimbangan implisit dalam vonis hakim hanya akan melanggengkan reviktimisasi serta trauma sekunder yang memperparah penderitaan anak di tengah proses hukum. Jika ditinjau dari filsafat hukum, penggunaan dalil peran aktif anak sebagai alasan peringan sanksi tidak memiliki landasan etik yang sah. Hal ini dikarenakan adanya kontradiksi dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dan teori moral *culpability*, di mana kesalahan mutlak harus disematkan kepada subjek yang memiliki kematangan rasional serta kapasitas moral untuk mengontrol perbuatannya, yakni pelaku. Kajian ini mempertegas filsafat pemidanaan bahwa keabsahan sebuah penghukuman wajib bersumber pada kadar kesalahan moral pelaku, bukan pada hipotesis mengenai kontribusi korban yang secara nyata berada dalam posisi rentan. Secara praktis, riset ini menyediakan fundamen konseptual bagi para hakim, aparat penegak hukum, serta perumus kebijakan untuk mengadopsi paradigma *victim-centered justice* yang lebih responsif terhadap hak-hak dasar dan kerentanan anak.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi strategis diajukan untuk memperkuat benteng perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana:

- a. Bagi pembuat kebijakan dan legislator, diperlukan penguatan struktur regulasi melalui penyusunan pedoman eksplisit mengenai limitasi penggunaan doktrin *victim precipitation* dalam kasus dengan korban anak. Ketentuan tersebut harus menegaskan bahwa segala bentuk respons anak wajib dimaknai dalam koridor kerentanan, asimetri relasi kuasa, serta keterbatasan kedewasaan psikologis anak, sehingga tidak dapat digunakan

- sebagai alat untuk memangkas pertanggungjawaban pidana pelaku.
- b. Bagi hakim dan aparat penegak hukum, sangat mendesak untuk mengembangkan standar interpretasi serta pelatihan berkala yang berlandaskan perspektif perlindungan anak, viktimologi kritis, dan keadilan yang berpusat pada korban. Langkah ini krusial guna memutus mata rantai praktik *victim blaming* serta trauma sekunder selama fase penyidikan, penuntutan, hingga proses litigasi di pengadilan. Fokus pertimbangan hukum wajib dipusatkan pada kualitas kesalahan pelaku, bukan pada analisis perilaku anak yang secara struktural terjepit dalam kerentanan.
 - c. Bagi lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil, intensitas edukasi publik terkait bahaya stigma menyalahkan korban harus ditingkatkan secara masif. Literasi ini penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perilaku anak yang menjadi korban tidak boleh dijadikan pembenaran atau dalil yang meringankan posisi pelaku, sehingga terbentuk ekosistem sosial yang lebih berpihak pada proses rehabilitasi dan pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, dan Saldaña, Johny. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edisi ke-4). Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-20). RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal:

- Ayorbaba, Gracetin Yosepina, Roberth K.R. Hammar, dan Siria Silubun, "Victimology Aspects from the Perspective of Legal Protection of Children As Victims of Criminal Acts of Intercourse," *Legal Brief*, Vol. 14 (5), 2025, hlm. 1017–1024. <https://doi.org/10.35335/legal.v14i5.1488>, <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/1488>
- Dewi, Ainun Kusuma, "Tinjauan Viktimologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto," *Law Research Review Quarterly*, Vol. 11 (2), 2025. <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.28571>
- Fauziati, Syahrizal Abbas, Soraya Devy, Muhammad Husnul, dan Suarni, "The Ijtihad of Female Judges in Aceh's Sharia Courts: Disparity in Sentencing for Child Sexual Abuse," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 8 (1), 2025, hlm. 294–312. <https://doi.org/10.22373/zr002d09>, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/27088>
- Kurniawan, Riza Alifianto, Iqbal Felisiano, dan Astutik, "Penafsiran Victim Precipitation untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52 (1), 2023, hlm. 86–96. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>
- Lee, Ambrose Y. K., "Blameworthiness and the Outcomes of One's Actions," *Criminal Law and Philosophy*, Vol. 17 (2), 2023, hlm. 271–290. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11572-021-09620->

[6?utm_source=chatgpt.com](https://doi.org/10.1177/1609406917733847)

- Nowell, Lorelli S., Jill M. Norris, Deborah E. White, dan Nancy J. Moules, "Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria," *International Journal of Qualitative Methods*, Vol. 16 (1), 2017, hlm. 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Timmer, Doug A., dan William H. Norman, "The Ideology of Victim Precipitation," *Criminal Justice Review*, Vol. 9 (2), 1984, hlm. 63–68. <https://doi.org/10.1177/073401688400900209>
- Weston, Samantha, dan Gabe Mythen, "Child Sexual Exploitation and the Adoption of Public Health Approaches to Prevention: Critical Reflections on Evolving Processes and Practices," *Crime Prevention and Community Safety*, Vol. 25 (3), 2023, hlm. 227–242. <https://doi.org/10.1057/s41300-023-00183-3>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.